



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. M. Maulana, Tempat/tanggal lahir Palangkaraya 12 April 1985, Umur 35 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan swasta ;
2. Ijum, Tempat/tanggal lahir Palangkaraya 1 Oktober 1992, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Keduanya beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt. 03 Rw. 001 Desa Kerasikan Kecamatan Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 2 Januari 2020 dibawah Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor 0098/001/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 ;

3. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah yang Pemohon I dan Pemohon II memiliki terdapat perbedaan identitas (biodata) Pemohon II dengan akta-akta lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Dalam kutipan Akta Nikah Pemohon II yang semula nama Ijum seharusnya nama Jumaidah ;
5. Bahwa untuk keseragaman identitas (biodata), Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengubah identitas (biodata) Pemohon II yang terdapat dalam kutipan Akta Nikah untuk disesuaikan dengan akta-akta lainnya ;
6. Bahwa berdasarkan surat pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya perihal perbaikan nama pada kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kandangan kiranya dapat mengeluarkan penetapan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0098/001/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :
 - Pemohon II yang semula nama Ijum seharusnya nama Jumaidah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Atau apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon membacakan surat permohonan tersebut ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi yaitu saksi Muhammad dan saksi Muhammad Junaidi yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan para Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon II telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada kutipan Akta Nikah Nomor 0098/001/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 terhadap penulisan nama Pemohon II yaitu atas nama Ijum, para Pemohon merasa ada kesalahan dalam hal penulisan nama Pemohon II

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn



tersebut, sehingga tidak sesuai dengan identitas Pemohon II sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0098/001/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Pemohon II yang semula nama Ijum seharusnya nama Jumaidah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-6 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Rt. 03 Rw. 001 Desa Kerasikan Kecamatan Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan (vide bukti P-4, P-5 dan P-6), alamat para Pemohon tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah benar telah menikah pada tanggal 7 September 2017 dan dari pernikahan tersebut telah diterbitkan kutipan Akta Nikahnya Nomor 0098/001/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa bahwa dalam Surat Pengantar Nomor 231/Kua.21.06.7/Pw.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang diterbitkan oleh an. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sungai Raya, perihal perbedaan penulisan data Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan hukum tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Nikah yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Nikah, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan para Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 2 para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0098/001/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Pemohon II yang semula nama Ijum seharusnya nama Jumaidah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah untuk merubah identitas yang tertuang dalam kutipan Akta Nikah dari Ijum menjadi Jumaidah ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi identitas yang tertulis di kutipan Akta Nikah terdapat perbedaan sebagaimana permohonan para Pemohon yang dikehendaki seperti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan (vide bukti P-1 dan P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan para Pemohon sendiri, sekarang Pemohon II akan menggunakan nama Jumaidah dalam biodata atau identitasnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angkat 2 ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 para Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan "Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan", sehingga petitum angka 3 dari permohonan para Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah para Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon, oleh karena itu petitum angkat 4 inipun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam permohonan para Pemohon dikabulkan dan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi para Pemohon tersebut dikemudian hari, maka petitum angka 1 inipun dikabulkan sehingga Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon II dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0098/001/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :
 - Pemohon II yang semula nama Ijum seharusnya nama Jumaidah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan dicatat perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II akibat permohonan ini sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn tanggal 2 Januari 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, R. Soesantyo Aribowo, S.H sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera

Hakim,

R. Soesantyo Aribowo, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Panggilan + PNBP	Rp	20.000,00	
3. Biaya proses	Rp	50.000,00	
4. Meterai	Rp	6.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Penggandaan berkas	Rp.	3.000,00	
Jumlah	Rp	119.000,00	(seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Kgn